LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2 1982 SERI D.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR: 899/Ku.130-Huk/SK/81
Lampiran: 1 (satu) berkas

TENTANG :
PENETAPAN TARIP RETRIBUSI IJIN PEMBORAN,
PENGAMBILAN AIR DARI PERAIRAN UMUM
SERTA PENGGUNAANNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG: a. bahwa berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977, kepada setiap Perusahaan Industri yang melakukan Pemboran, Pengambilan dan Pembuangan Air dikenakan retribusi sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) sampai setinggi-tingginya Rp. 20,-- (dua puluh rupiah);

b. bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah dimaksud, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, perihal penetapan tarip retribusi dan cara pelaksanaan pemungutannya.

MENGINGAT: 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-Undang No. 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3. Algemeene Waterreglement Tahun 1936 No. 489;

4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/78, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Usaha Industri;

6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 176/M/SK/10/1978 tentang Pembinaan Bidang Kegiatan Usaha Industri oleh Direktorat Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian;

7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 350/M/SK/8/1980 tentang Industri Berskala Menengah Dan Besar Yang Wewenang Pemberian Ijin Usahanya Dikecualikan Secara Khusus Oleh Menteri Perindustrian Dan Industri Yang Wewenang Pemberian Ijin Usahanya Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Dalam Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Propinsi;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah/Tingkat I Jawa

Barat No. 21/PD-DPRD/72 tentang Perlindungan Tanah Dan Air;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1/Dp.040/PD/1977 tentang Pengendalian Pemboran, Pengambilan Dan Pembuangan Air Untuk Perusahaan-Perusahaan Industri.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Tarip retribusi pemakai air oleh Perusahaan Industri, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;

KEDUA: Perusahaan Industri yang dimaksud pada diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

KETIGA: Penetapan retribusi tidak merupakan legalisasi Pemboran dan Pengambilan Air dari perairan umum;

KEEMPAT: Pembayaran retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi dipungut untuk setiap bulan sekali;

b. Besarnya retribusi yang harus dibayar didasarkan atas hasil pencatatan petugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

c. Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendaharawan Penerima Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dimana Perusahaan Industri tersebut berdomisili;

d. Retribusi harus dibayar paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

KELIMA: Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan/pembebasan terhadap wajib retribusi sesuai dengan kemampuan pemakai air;

KEENAM: Untuk setiap kelambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, wajib bayar dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) perbulan dari jumlah retribusi yang belum dibayarkan;

KETUJUH: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal 25 Juni 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI.

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pertambangan di Jakarta;
3. Bapak Menteri Perindustrian di Jakarta;

4.Bapak Menteri P.U.T.L. di Jakarta;
5.Sdr. Direktur Jenderal Pertambangan di Jakarta;
6.Sdr. Direktur Direktorat Pertambangan di Jakarta;
7.Sdr. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan Jawa Barat di Bandung;
8.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V Jawa Barat;
9.Sdr. Inspektur Wilayah Propindi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10.Para Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah I s/d III pada Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
12.Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
13.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
14.Sdr. Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
15.Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
16.Sdr. Pimpinan Proyek Air Bersih Jawa Barat di Bandung;
17.Sdr. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
1 s/d 17 agar menjadi maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Desember tahun 1981 Nomor 2 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
ttd.
Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026

LAMPIRAN I: Berupa Image

LAMPIRAN II:DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Tanggal: 25 Juni 1981
Nomor: 899/Ku.130-Huk/SK/81

Jenis-jenis Industri yang dikenakan Retribusi Penggunaan Air oleh Perusahaan/Industri adalah terdiri dari:

I.Industri Pertanian:
1. Bidang Pertanian: Pabrik Pengolahan Tapioka.
2. Bidang Perkebunan:
   2.a. Pabrik Pengolahan Karet.
   2.b. Pabrik Pengolahan Teh.
   2.c. Pabrik Pengolahan Kina.
   2.d. Pabrik Pengolahan Coklat.
3. Bidang Peternakan:
   3.a. Pabrik Pengolahan Susu.

3.b. Pabrik Penyamakan Kulit.

4. Bidang Peternakan:

4.a. Cold Stroge.
4.b. Pengalengan Ikan.
4.c. Pembuatan Es.
4.d. Pengolahan Ikan Asin.
4.e. Pengolahan Tepung Ikan.

II.Industri Pariwisata:

1.Akomodasi/Perhotelan.
2.Perestoran, Bar dan Tempat Hiburan.
2.a. Restoran.
2.b. Bar & Restoran.
2.c. Snack Bar.
2.d. Night Club.
2.e. Diskotik.
2.f. Mandi Uap.
2.g. Kamar Mandi Air Panas.
3.Biro Perjalanan dan Jasa Wisata.

III.Industri Farmasi:

1.Industri Farmasi Modern.
2.Industri Farmasi Tradisionil.
3.Industri Farmasi Narkotika.
4.Industri Farmasi Kosmetika.

IV.Industri Kecil:

1.Industri Makanan.
2.Industri Makanan Lainnya.
3.Industri Minuman.
4.Industri Tembakau.
5.Industri Tekstil.
6.Industri Barang Jadi Tekstil.
7.Industri Perkulitan, Barang Kulit, Sepatu dan sejenisnya.
8.Industri Kertas, Karton dan Barang dari Kertas dan Karton.
9.Industri Kimia.
10.Industri Barang Asal Bahan Petrokimia.
11.Industri Pengolahan dan Pengerjaan Karet.
12.Industri Barang dari Kulit.

V.Aneka Industri:

1.Industri Makanan.
2.Industri Makanan Lainnya.
3.Industri Minuman.
4.Industri Tembakau.
5.Industri Tekstil.
6.Industri Barang Jadi Tekstil.
7.Industri Perkulitan, Barang Kulit, Sepatu dan sejenisnya.
8.Industri Kertas, Karton dan Barang dari Kertas dan Karton.
9.Industri Kimia.
10.Industri Barang Asal Bahan Petrokimia.
11.Industri Pengolahan dan Pengerjaan Karet.
12.Industri Barang dari plastik.
13.Industri Percetakan.
14.Industri Barang Dari Logam.
15.Industri Mesin dan Peralatan dari Logam.
16.Industri Mesin dan Aparat Listrik.
17.Industri Pembuatan, Perakitan dan Reperasi Alat Angkutan.

18.Industri Kayu dan Barang dari Kayu.
19.Industri Barang Keramik.
20.Industri Gelas dan Barang dari Gelas.
21.Industri Barang dari Bahan Galian Bukan Logam.
22.Industri Alat Pengukur dan Alat Optik.
23.Industri Alat Musik, Alat Olah Raga dan sejenisnya.
24.Industri lainnya.

VI.Industri Kimia Dasar:
1.Industri Pupuk, Pestisida dan sejenisnya.
2.Industri Pulp dan Industri Kertas.
3.Industri Ban Kendaraan Bermotor.
4.Industri Getah Sintetis, Serat Sintetis dan Bahan Plastik.
5.Industri Bahan Peledak dan sejenisnya.
6.Industri Bahan Kimia Organik untuk Industri kecuali pupuk.
7.Industri Bahan Kimia Anorganik untuk Industri.
8.Industri Kaca.
9.Industri Semen.
10.Industri Refraataries.

VII.Industri Logam Dasar:
1.Industri Logam bahan Dasar Besi Baja.
2.Industri Besi dan baja dalam Bentuk Dasar.
3.Industri Baja berbentuk batangan.
4.Industri Baja berbentuk larutan dan lembaran.
5.Industri Alumunium dalam Bentuk Dasar.
6.Industri Tembaga dalam Bentuk Dasar.
7.Industri Seng dalam Bentuk Dasar.
8.Industri Timah Hitam dalam Bentuk Dasar.
9.Industri Logam Non Besi dalam Bentuk Dasar lainnya.
10.Industri Barang-barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatan.
11.Industri Motor dan Turbin.
12.Industri Mesin untuk Pertanian dan Perkebunan.
13.Industri Mesin untuk Pengerjaan Logam dan Kayu.
14.Industri Mesin dan Perlengkapan Industri lainnya, kecuali untuk Industri Logam dan Kayu.
15.Industri Mesin dan Pembangkitan dan Penyaluran Teng Listrik dan Aparat Listrik untuk Pabrik.
16.Industri Pembuatan dan Reparasi kapal.
17.Industri Pembuatan, Perakitan dan Reparasi Kapal Api.
18.Industri Pembuatan, Perakitan dan Reparasi Kendaraan Bermotor.
19.Industri Pembuatan, Perakitan dan Reparasi Pesawat Terbang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
ttd.
H.A. KUNAEFI.